

**TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN
NEGERI KELAS I A PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ROSMADINA HASIBUAN

03 140 216

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007



No. Reg. 2452/PK V/08/2007



No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Rosmadina Hasibuan	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tanggal lahir : Talu Pasaman/ 29 Mei 1985 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Drs. Bahrum Hasibuan/ Lenasari A.Md. c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Ilmu Hukum e) No. BP : 03 140 216 f) Tanggal Lulus : 31 Agustus 2007 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,44 i) Lama Studi : 4 Tahun j) Alamat Orang Tua : Jl. Adinegoro Kayu Kalek Rt. 1/1 No. 32 Kel. Padang Sari Kec. Koto Tangah Lubuk Buaya Padang		

TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG

Skripsi SI: Rosmadina Hasibuan, Pembimbing I : Yulnayati, S.H, M.H. Pembimbing II : Tennofrimer, S.H, M. Si.

ABSTRAK

Penyalahgunaan psikotropika adalah meliputi segala perbuatan penggunaan psikotropika tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tujuan penggunaan psikotropika tersebut di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kesehatan dan pengobatan, yaitu dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak generasi muda baik fisik maupun mental (psikis). Terhadap perbuatan penyalahgunaan psikotropika tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 59 sampai pasal 72 undang-undang psikotropika. Dimana pasal yang paling banyak dilanggar selama tahun 2005-bulan Juni 2007 yaitu Pasal 62, yang penjatuhan pidananya tergantung dari subjek hukumnya dan pertimbangan hakim. Dalam pemidanaan tersebut, ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan hukum pidana, tujuan dalam Konsep Rancangan KUHP Baru, tujuan sistem peradilan pidana dan tujuan pengaturan di bidang psikotropika itu sendiri. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah dalam tiga pertanyaan yaitu praktik pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika berdasarkan tujuan pemidanaan, dasar dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika untuk mencapai tujuan pemidanaan, kendala-kendala dalam mencapai tujuan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara dan daftar pertanyaan, yang diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Padang, secara umum tujuan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika yaitu menjatuhkan pidana berdasarkan keseimbangan antara kualitas perbuatan melawan hukum dengan pidana yang dijatuhkan melalui pertimbangan hakim, hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, sehingga pidana tersebut setimpal atas kesalahan si pelaku yang pada umumnya telah memberikan efek era dan insyaf. Walaupun ada sedikit kendala dalam pelaksanaannya, tetapi bukan merupakan kendala pokok, dimana hakim tetap dapat menjatuhkan pidana tersebut. Atas pidana yang setimpal dan merupakan nestapa itu, belum mampu mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama (peningkatan kasus tahun 2006), sehingga usaha preventif untuk memberantas peredaran gelap psikotropika yang merupakan salah satu tujuan pengaturan di bidang psikotropika belum maksimal, meskipun tujuan tersebut telah terlaksana terhadap pelaku yang dipidana, yang pada umumnya tidak nengulangi lagi kejahatan yang sama.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Agustus 2007
Skripsi telah disetujui oleh Penguji :

ANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terang getahui :	Nelwatis, S.H.	Fadillah Sabri, S.H, M.H.

a) Jurusan : **Yoserwan, S.H, M.H, L.L.M.**

Tanda Tangan

b) Skripsi telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

Alumnus Fakultas	Petugas Fakultas/Universitas
	Nama Tanda Tangan
Alumnus Universitas	Nama Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.¹ Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat serta terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.²

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.³

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika pada prakteknya selama ini mungkin saja telah sesuai dengan ketentuan pidana dalam

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hal. 2

² Ibid, Hal. 3

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, Hal. 7

undang-undang psikotropika yang berlaku berdasarkan berbagai pertimbangan dan faktor-faktor penjatuhan sanksi pidana. Tetapi mungkin juga belum tercapai secara maksimal karena berbagai alasan dan kendala-kendala yang ada, sehingga tujuan pemidanaan belum terpenuhi secara maksimal. Fungsi hukum acara pidana yang paling penting ialah mencari kebenaran, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti, hakim akan sampai kepada putusan.⁴

Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap yang tidak hanya dilakukan secara perseorangan, tetapi juga secara bersama-sama dengan berbagai modus operandi atau motif kejahatan, baik sebagai produsen, distributor, kurir maupun konsumen. Dimana penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Pelaku yang diadili bisa saja bukan yang sebenarnya melainkan pengedar lapisan paling bawah, termasuk para pecandu yang menjadi korban.⁵ Ancaman hukumannya berupa pidana mati, penjara dan denda.

Penjatuhan pidana merupakan nestapa atau kesengsaraan yang bersifat tragik dan sebagai obat terakhir (*Ultimum Remedium*). Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Kita mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geenstraf Zonder Schuld*), pidana hanya dapat dijatuhi apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan.⁶

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Graflka, 2005, Hal. 9

⁵ Sulistyowati Irianto, dkk, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, Hal. 6

⁶ Bambang Wituyono, *op. cit.*, Hal. 88

Ancaman pidana bagi anak terdapat perbedaan dengan orang dewasa, yang dalam undang-undang tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa ancaman pidana tersebut 1/2 (setengah) dari ancaman pidana orang dewasa, tetapi pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting.⁷

Ketentuan pidana dalam undang-undang psikotropika merupakan ketentuan di luar KUHP (hukum pidana khusus) berdasarkan atas *“Lex Specialis Derogat Generali”* artinya, hukum/peraturan istimewa yang tidak tunduk pada hukum/peraturan umum.⁸ Hal ini dirumuskan dalam Pasal 103 KUHP yaitu Aturan Penutup yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Pasal 103 ini yang memberikan dasar untuk melakukan penyimpangan terhadap aturan-aturan umum hukum pidana sebagaimana terdapat dalam Buku I KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tujuan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang”**.

⁷ *Ibid*, Hal. 3

⁸ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, Hal. 560

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktek pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika berdasarkan hakikat atau tujuan pemidanaan telah terlaksana walaupun belum maksimal karena masih ada pelaku penyalahgunaan psikotropika lainnya yang melakukan kejahatan yang sama (peningkatan kasus pada tahun 2006), meskipun terhadap terdakwa telah memberi efek jera dan insyaf sehingga pidana yang dijatuhkan itu setimpal atas kesalahan pelaku tersebut. Hakim berwenang untuk mengukur adil tidaknya pidana yang dijatuhkan sehingga pidana tersebut setimpal dengan kesalahan pelaku. Oleh karena itu, pada umumnya tujuan pemidanaan telah dapat dipenuhi baik tujuan hukum pidana, tujuan sistem peradilan pidana, tujuan dalam Konsep Rancangan KUHP Baru maupun tujuan pengaturan di bidang psikotropika (salah satunya memberantas peredaran gelap psikotropika).
2. Dasar dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika untuk mencapai tujuan pemidanaan berdasarkan ketentuan hukum (nilai-nilai hukum) yang berlaku sehingga kepastian hukum dapat terpenuhi, dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dasar dan pertimbangan hakim tersebut yaitu dari kualitas perbuatan melawan hukum (kasus) dan kuantitas barang bukti, dasar

pembenaran pemidanaan, hasil pemeriksaan dan pembuktian, pertanggungjawaban pidana, keyakinan dan kebebasan hakim yang tidak mutlak. Dasar dan pertimbangan hakim inilah yang menjadi pedoman dan syarat untuk terpenuhinya tujuan-tujuan pemidanaan.

3. Kendala-kendala dalam mencapai tujuan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika adalah terdakwa tidak mengaku kesalahannya yang telah terbukti di persidangan, bukti-bukti yang kurang lengkap, dan kendala dari materi dalam rumusan undang-undang psikotropika itu sendiri tentang motif kejahatan berdasarkan penggolongan jenis-jenis psikotropika tersebut. Penegakan hukum psikotropika khususnya di bidang penjatuhan sanksi pidana diupayakan oleh semua pihak dan dengan peran serta masyarakat.

B. Saran

1. Praktek pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika berdasarkan tujuan pemidanaan yang bertolak dari individualisasi pidana (bagi pelaku) tidak berarti memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim, oleh karena itu pemidanaan harus mempertimbangkan dari segala aspek sekaligus harus memberikan dasar pemidanaan yang jelas dan terarah.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika hendaknya mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku penyalahgunaan tersebut, apakah sebagai pemilik, pengguna, penyimpan atau pengedar. Tidak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Danil, Elwi, dan Nelwitis. 2002. *Diktat Hukum Penitensier*. Padang: Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Hamzah, Andi, A. Sumanglipu. 1984. *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Irianto, Sulistyowati, dkk. 2006. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kaligis, O.C, & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pramadya Puspa, Yan. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika